

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan media untuk mencapai salah satu dari tujuan hukum Islam yang salah satunya adalah bentuk aktif-offensif terhadap keberlangsungan keturunan (*hifdz nashl*). Demi melestarikan keberlangsungan keturunan dan menghindari perbuatan *syubhat* (tercemar) dalam penentuan nasab. Maka dari itu, penyaluran kebutuhan biologis manusia harus dibatasi dengan koridor aturan hukum sehingga terhindar dari perbuatan mesum yang dapat memadharotkan.¹

Hasil dari pernikahan akan menghasilkan keturunan, tetapi status anak dalam hukum keluarga Islam dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu anak sah hasil dari perkawinan yang sah dan anak yang tidak sah. Dalam literatur hukum anak yang disebut dengan anak yang sah dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 42 yang berbunyi: “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagian akibat perkawinan yang sah”.² Sedangkan perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 pada pasal 2 perkawinan yang diakui di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹ Abu Yasid, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 86

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam Pasal 42